



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH LAMPUNG

Jl. RW. Monginsidi Nomor 184, Bandar Lampung
Telp. (0721) 474813 Fax. (0721) 471060
Laman: lampung.kemenkum.go.id

Nomor : W.9-PP.01.02-2866 08 Oktober 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur
di -

Sukadana

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor : 188/211/03-UK/2025 tanggal 7 Oktober 2025 perihal Penyampaian Draft Raperda Perbaikan Hasil Harmonisasi, telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan hasil Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan tersebut secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan, serta dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Plt. Kepala Kantor Wilayah,



Benny Daryono

Tembusan Yth.:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI; dan
3. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI.